

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Sistem

Menurut Harijono Djodjodihardjo (1984:78) menyatakan bahwa sistem adalah gabungan obyek yang memiliki hubungan secara fungsi dan hubungan antara setiap ciri obyek, secara keseluruhan menjadi suatu kesatuan yang berfungsi.

Sistem adalah jaringan kerja prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu (Jogiyanto, 1999:1).

Menurut Murdik (2002) bahwa sistem adalah seperangkat elemen yang membentuk kegiatan atau suatu prosedur atau bagian pengolahan yang mencari suatu tujuan-tujuan bersama dengan mengoperasikan data atau barang pada waktu tertentu untuk menghasilkan informasi atau energi atau barang.

Dapat diartikan bahwa sistem adalah kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak, contoh umum misalnya seperti Negara ataupun pada suatu organisasi.

a. Karakteristik Sistem

Menurut Jogiyanto, 1999:3satu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat yang tertentu, yaitu mempunyai komponen, batas sistem, lingkungan luar sistem, penghubung, masukan, keluaran, tujuan . Adapun pengertian dari masing-masing karakteristik Sistem tersebut adalah sebagai berikut :

1) Komponen Sistem

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan.

2) Batasan Sistem

Batasan sistem (*boundary*) merupakan daerah yang membatasi antara suatu dengan Sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya.

3) Lingkungan Luar Sistem

Lingkungan luar sistem (*environment*) dari suatu sistem adalah apapun diluar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem.

4) Penghubung Sistem

Penghubung (*interface*) merupakan media penghubung antara satu sub sistem dengan sub sistem yang lainnya.

5) Masukan Sistem

Masukan (*input*) energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan dapat berupa masukan perawatan (*maintenance input*) dan masukan sinyal (*signal input*). Maintenance input adalah energi yang dimasukkan supaya sistem tersebut dapat beroperasi. *Signal input* adalah energy yang diproses untuk didapatkan keluaran.

6) Keluaran Sistem

Keluaran (*output*) adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan.

7) Pengolahan Sistem

Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolahan yang akan merubah masukan menjadi keluaran.

2.1.2 Pengendalian

Pengendalian merupakan salah satu bagian dari manajemen. Pengendalian dilakukan dengan tujuan supaya apa yg sudah direncanakan bisa dilaksanakan dengan baik sehingga bisa mencapai target maupun tujuan yg ingin dicapai. Pengendalian memang merupakan salah satu tugas dari manager. Satu hal yg harus dipahami, bahwa pengendalian dan pengawasan merupakan berbeda karena pengawasan merupakan bagian dari pengendalian. Bila pengendalian dilakkan dengan disertai pelurusan (tindakan korektif), maka pengawasan merupakan pemeriksaan di lapangan yg dilakukan pada periode tertentu secara berulang kali.

Menurut Mulyadi (2007:89) pengendalian merupakan usaha untuk mencapai tujuan tertentu melalui perilaku yg diharapkan. Sedangkan menurut Indra Bastian (2006:70) pengendalian merupakan tahap penentu keberhasilan manajemen.

Dessler dan Dharma (2009.:62) mengemukakan bahwa pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yg dikembangkan oleh organisasi untuk menghadapi resiko.

Selanjutnya Hasibuan (2008:39) mendefinisikan pengendalian merupakan suatu proses penjaminan di mana perusahaan dan orang - orang yg berada dalam perusahaan tersebut bisa mencapai tujuan yg sudah ditetapkan.

Pengendalian atau pengawasan (*controlling*) adalah bagian akhir dari fungsi manajemen. Fungsi pada sebuah manajemen yang dikendalikan adalah

perencanaan. Pengorganisasian, pengaraan dan pengendalian. Pengendalian ialah proses pemantauan penilaian dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut. Beda pengendalian dengan pengawasan adalah pada wewenang dari pengembangan kedua istilah tersebut. Pengendalian memiliki wewenang turun tangan yang tidak dimiliki oleh pengawas. Pengawas hanya sebatas memberi saran, sedangkan tindak lanjutnya dilakukan oleh pengendali.

Dalam kamus bahasa Indonesia istilah “Pengendalian berasal dari kata kendali yang artinya mengekang, dalam arti mengekang sesuatu yang dapat merugikan dan berdampak negatif”. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi definisi pengendalian adalah proses, cara, perbuatan mengendalikan; memiliki definisi pengawasan atas kemajuan (tugas) dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan usaha (kegiatan) dengan hasil pengawasan.

Pengendalian adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. *Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results.* Pengendalian adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. *The process of ensuring that actual activities conform the planned activities.*

Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk menjaminkan mengarahkan agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan sesuai

dengan rencana yang telah ditetapkan atau hasil yang dikehendaki serta sesuai pula dengan segala ketentuan dan kebijaksanaan yang berlaku. Dengan rumusan yang lebih singkat dinyatakan bahwa "Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan dengan semestinya". Memperhatikan pengertian di atas, maka "pengendalian" mempunyai arti yang lebih luas dari pada "pengawasan". Arti pengendalian tidak terbatas hanya pada usaha untuk mengetahui dan menilai suatu pekerjaan atau kegiatan, tetapi juga untuk "menjamin dan mengarahkan" agar pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan itu dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan, serta sesuai pula dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam pengendalian kewenangan untuk mengadakan tindakan korektif sudah terkandung di dalamnya, dalam pengertian Pengendalian tindakan korektif itu merupakan proses lanjutan.

Jelasnya pengendalian harus berpedoman terhadap:

1. Rencana (*planning*) yang telah diputuskan,
2. Perintah (*order*) terhadap pelaksanaan pekerjaan (*performance*),
3. Tujuan dan/atau
4. Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dapat disimpulkan Pengendalian adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut,

serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin.

Pengendalian pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengendalian diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan melalui pengendalian tercipta suatu aktifitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengendalian juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

2.1.3 Pengendalian Internal

Pengendalian intern menurut Boynton (2006:391).“pengendalian Intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas, yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan dalam kategori berikut ini: keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, efektifitas dan efisiensi operasi”.

Pengendalian intern menurut Horngren (2006: 372)“Pengendalian intern adalah suatu perencanaan organisasi dan semua tindakan yang terkait diterapkan oleh suatu entitas untuk menjaga aktiva, mendorong karyawan untuk melakukan

kebijakan perusahaan, meningkatkan efisiensi operasi dan memastikan keandalan pencatatan akuntansi”.

Sedangkan menurut Sukrisno Agoes (2008:79) “Pengendalian Intern merupakan suatu proses yang lalui oleh dewan komisaris, manajemen & personel lain entitas yang didesain untuk keyakinan memadai mengenai pencapaian 3 golongan tujuan, seperti keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum serta peraturan yang berlaku”.

International Organization of Supreme Audit Institutions menyatakan bahwa pengendalian intern sebagai suatu proses integral yang dipengaruhi oleh manajemen dan pegawai, yang dirancang untuk menghadapi resiko-resiko, serta memberikan keyakinan yang memadai untun mencapai misi dengan mencapai tujuan-tujuan umum, antara lain :

1. Melaksanakan kegiatan dengan tertib, etis, ekonomis, efisien dan efektif
2. Menyajian laporan keunagn yang akurat dan handal
3. Mentaati ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Mengamankan sumber daya dari kehilangan, penyalahgunaan dan kerusakan asset.

Pengendalian intern merupakan suatu proses yang digunakan oleh pihak manajemen perusahaan untuk mengusahakan dalam mencapai suatu akhir dari kegiatan operasional maupun administrasi perusahaan. Hal ini memiliki serangkaian tindakan yang dapat meresap dan terintegrasi dalam seluruh proses pengendalian intern dan tidak perlu untuk ditambahkan kedalam infrastruktur suatu perusahaan.

Didalam sistem pengendalian intern mencakup struktur organisasi, metode serta ukuran-ukuran yang di koordinasikan dalam menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, memberi dorongan dalam efisiensi untuk dipatuhi kebijakan manajemen.

Pengendalian intern dalam suatu perusahaan diharapkan untuk menyediakan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak kepada dewan direksi dan manajemen perusahaan dalam hal penyediaan informasi pelaksanaan kegiatan operasional dan administrasi perusahaan yang berkenaan dengan pencapaian tujuan perusahaan. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan dalam sistem pengendalian intern yang terdapat dalam suatu perusahaan dan perlunya dalam memberikan pertimbangan mengenai biaya dan manfaat relatif dari setiap pengendalian yang dilaksanakan.

Pengendalian tersebut mempunyai arti sempit atau luas, yang dalam hal ini arti sempit pengendalian intern "internal check" adalah suatu sistem dan prosedur yang secara otomatis dapat saling memeriksa.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari berbagai definisi diatas adalah bahwa sistem pengendalian intern merupakan kumpulan-kumpulan dari bagian-bagian yang tidak terpisah yang dijalankan oleh semua pihak yang ada didalam organisasi tersebut sehingga tujuan akhir suatu perusahaan yang telah ditetapkan bersama dapat berjalan secara efektif dan efisien.

2.1.4 Komponen Pengendalian Intern

Komponen pengendalian intern menurut Boynton (2006:392) Laporan COSO mengidentifikasi lima komponen pengendalian intern yang saling berhubungan, yaitu :

1. Lingkungan pengendalian (*control environment*) menetapkan suasana suatu organisasi yang mempengaruhi kesadaran akan pengendalian dan orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari semua komponen pengendalian intern lainnya, yang menyediakan disiplin dan struktur.
2. Penilaian risiko (*risk assessment*) merupakan pengidentifikasian dan analisis entitas mengenai risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan entitas, yang membentuk suatu dasar mengenai bagaimana risiko harus dikelola.
3. Aktivitas pengendalian (*control activity*) merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa perintah manajemen telah dilaksanakan.
4. Informasi dan komunikasi (*information and communication*) merupakan pengidentifikasian, penangkapan dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan kerangka waktu yang membuat orang mampu melaksanakan tanggung jawabnya.
5. Pemantauan (*monitoring*) merupakan suatu proses yang menilai kualitas kinerja pengendalian intern pada suatu waktu.

2.1.5 Sistem Pengendalian Internal

Alasan perusahaan untuk menyusun sistem pengendalian intern adalah dalam rangka membantu dalam mencapai tujuannya. Manajemen dalam

menjalankan fungsinya membutuhkan sistem pengendalian yang dapat mengamankan harta perusahaan, memberikan keyakinan bahwa apa yang dilaporkan adalah benar-benar dapat dipercaya dan dapat mendorong adanya efisiensi usaha serta dapat terus-menerus memantau kebijaksanaan yang telah ditetapkan memang sudah dijalankan sesuai dengan apa yang diharapkan

Menurut Heri (2011:86), “sistem pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak bagi manajemen, bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarnya”.

Menurut Setiawati dan Diana (2011:82), “pengendalian intern adalah semua rencana organisasional, metode, dan pengukuran yang dipilih oleh suatu kegiatan usaha untuk mengamankan harta kekayaan, mengecek keakuratan dan keadaan data akuntansi usaha tersebut, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendukung dipatuhinya kebijakan manajerial yang telah ditetapkan”.

Menurut Mulyadi (2016:129), “sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen”.

a. Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Terdapat tujuan sistem pengendalian intern antara lain:

1. Menjaga kekayaan organisasi
2. Melaksanakan pemeriksaan ketelitian dan keandalan data akuntansi
3. Memberikan dorongan efisiensi operasional
4. Memberikan dipatuhinya kebijaksanaan manajemen.

b. Proses Pengendalian Intern

Proses pengendalian intern sangat diperlukan dalam sebuah perusahaan untuk menghindari terjadinya kecurangan-kecurangan yang terjadi di dalam perusahaan. Pengertian proses pengendalian intern menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2009: 107) ada beberapa tahapan, antara lain:

1. Merencanakan dan merancang pendekatan audit
2. Melakukan pengujian pengendalian dan transaksi
3. Melaksanakan prosedur analitis dan pengujian terinci atas saldo
4. Menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan audit

c. Unsur-unsur Pengendalian Intern

Unsur-unsur yang terdapat dalam sistem pengendalian intern adalah sebagai berikut : (Boynton, 2006:412)

1. Pemisahan tanggung jawab fungsional secara tegas (struktur organisasi)

Pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi didasarkan pada prinsip yang harus dipisahkan yaitu fungsi operasi, fungsi penyimpanan dan fungsi akuntansi. Suatu fungsi tidak boleh diberikan tanggung jawab penuh dalam melaksanakan semua transaksi. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini :

Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi. Fungsi operasi adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk melaksanakan suatu kegiatan (misalnya pembelian). Setiap kegiatan dalam perusahaan memerlukan sistem otorisasi dari manajer fungsi yang memiliki

wewenang untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Fungsi akuntansi adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk mencatat peristiwa keuangan perusahaan.

Semua fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi.

1. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan

Dalam suatu organisasi diperlukan adanya sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih jabatan dan wewenang yang dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan asset perusahaan.

2. Praktik yang sehat

Cara-cara yang umumnya digunakan perusahaan dalam menciptakan praktik yang sehat adalah penggunaan formulir bernomor urut yang bercetak, pemeriksaan mendadak, setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan oleh satu orang atau satu bagian tanpa campur tangan bagian lain dari awal sampai akhir perputaran jabatan, keharusan pengambilan cuti, pencocokan kekayaan dengan catatannya secara periodik dan pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur sistem pengendalian intern yang lain.

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya

Karyawan yang jujur dan ahli dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya akan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan efektif dan efisien. Hal ini akan sangat memberikan pengaruh yang signifikan karena pemilihan karyawan yang mempunyai integritas dan kemampuan yang memadai dapat menjadi pertimbangan manajemen dalam hal biaya dan manfaat. Untuk mendapatkan

karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya, berikut cara-cara yang baik untuk digunakan :

- a. Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh pekerjaannya. Untuk memperoleh karyawan yang mempunyai kecakapan yang sesuai dengan tuntutan tanggung jawab yang akan dipilihnya, manajemen harus mengadakan analisis jabatan yang ada dalam perusahaan dan menentukan syarat-syarat yang dipenuhi oleh calon karyawan yang akan menduduki jabatan tersebut.
- b. Pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan perusahaan, sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya.

2.1.6 Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa latin yaitu *credere*, yang diterjemahkan sebagai kepercayaan atau *credo* yang berarti saya percaya. Kredit dan kepercayaan (*trust*) adalah ibarat sekeping mata uang logam yang tidak dapat dipisahkan.

Pengertian kredit menurut Undang-undang Perbankan Nomor. 10 Tahun 1998 pasal 21, “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan- tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Secara umum kredit diartikan sebagai suatu kegiatan peminjaman sejumlah modal oleh pemilik modal kepada pengguna modal dalam hal ini terdapat unsur kepercayaan berupa keyakinan diberikan kepada penerima kredit bahwa pinjaman

yang disepakati bersama akan terlaksana dengan baik, selain unsur kepercayaan ada unsur waktu yang merupakan suatu periodik yang memisahkan saat pemberian kredit dan penerimaan kredit.

Pengertian kredit menurut Malayu (2008:87) bahwa kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Sedangkan Iskandar (2008:93) kredit merupakan piutang bagi bank yang pelunasannya merupakan suatu kewajiban utangnya, sehingga risiko kreditur macet dapat dihindari. Sinungan (2001:3) juga menjelaskan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak-pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditentukan atau disepakati.

Hal tersebut membuktikan bahwa pemberian kredit juga didasarkan pada kepercayaan yang berarti prestasi yang diberikan benar-benar diyakini dapat dikembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan jangka waktu tertentu dan syarat-syarat yang telah disetujui bersama.

a. Unsur Pemberian Kredit

Pemberian kredit oleh perbankan mengandung beberapa unsur, yaitu :

1. Kepercayaan, Keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit.

2. Kesepakatan, yaitu kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit yang dituangkan dalam Suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
3. Jangka waktu, Masa pengembalian kredityang telah disepakati bersama.jangka waktu tersebut dapat berupa jangka waktu yang pendek, menengah ataupun jangka panjang.
4. Risiko, Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit.
5. Balas jasa, Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau pembiayaan yang dikenal sebagai bunga untuk bank konvensional atau bagi hasil uantuk bank syariah.

b. Tujuan Dan Fungsi Kredit

Dalam prakteknya Tujuan penyaluran kredit, antara lain adalah untuk :

1. Mencari keuntungan.

Hasil keuntungan yang di peroleh dalam bentuk bungayang di terima oleh banksebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang di bebaskan kepada nasabah. Keuntungan yang penting untuk kelangsungan bank itu sendiri, dan juga dapat membesarkan usaha bank.

2. Membantu usaha nasabah

Yaitu membantu nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk berinvestasi maupun dana untuk modal kerja.

3. Membantu pemerintah.

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang di salurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik mengingat semakin banyak kredit maka akan semakin banyak kucura dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil.

c. Prosedur Pemberian Kredit

a. Pengajuan Permohonan/Aplikasi Kredit

Bahwa untuk memperoleh kredit dari Bank, maka tahap pertama yang dilakukan adalah mengajukan permohonan/aplikasi kredit kepada Bank yang bersangkutan. Permohonan/Aplikasi kredit tersebut harus dilampiri dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan.

Dalam pengajuan permohonan/aplikasi kredit oleh perusahaan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Profil perusahaan beserta pengurusnya
2. Tujuan dan manfaat kredit
3. Besarnya kredit dan jangka waktu pelunasan kredit
4. Cara pengembalian kredit
5. Agunan atau jaminan kredit

Permohonan/aplikasi kredit tersebut dilampirkan dengan dokumen-dokumen pendukung dipersyaratkan yaitu:

1. Akta pendirian perusahaan
2. Identitas (KTP) para pengurus
3. Tanda daftar perusahaan
4. Nomor pokok wajib pajak

5. Neraca dan laporan rugi laba (3 tahun terakhir)
6. Foto copy sertifikat yang dijadikan jaminan

Sedangkan untuk permohonan atau aplikasi kredit bagi perseorangan adalah sebagai berikut :

1. Mengisi aplikasi kredit yang telah disediakan oleh bank
2. Tujuan dan mamfaat kredit
3. Besarnya kredit dan jangka waktu pelunasan kredit
4. Cara pengembalian kredit
5. Agunan atau jaminan kredit (kalau diperlukan)

Permohonan/aplikasi kredit tersebut dilengkapi dengan melampirkan semua dokumen pendukung yang dipersyaratkan, yaitu :

1. Foto copy identitas (KTP)
 2. KK
 3. Slip gaji yang bersangkutan
- b. Pemeriksaan berkas

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas pinjaman yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas waktu tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangannya, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.

- c. Penilaian Kelayakan Kredit

1. Aspek Hukum, adalah penilaian terhadap keaslian dan keabsahan dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemohon kredit. Penilaian terhadap dokumen-dokumen tersebut dilakukan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang untuk itu.
2. Aspek Pasar dan Pemasaran, adalah prospek usaha yang dijalankan oleh pemohon kredit untuk masa sekarang dan akan datang.
3. Aspek Keuangan, adalah aspek keuangan perusahaan yang dilihat dari laporan keuangan yang termuat dalam neraca dan laporan laba rugi yang dilampirkan dalam aplikasi kredit.
4. Aspek Teknis/ Operasional, adalah aspek teknis atau operasional dari perusahaan yang mengajukan aplikasi kredit, misalnya mengenai lokasi tempat usaha, kondisi gedung beserta sarana, dan prasarana pendukung lainnya.
5. Aspek Manajemen, adalah untuk menilai pengalaman dari perusahaan yang memohon kredit dalam mengelola kegiatan usahanya, termasuk sumber daya manusia yang mendukung kegiatan usaha tersebut.
6. Aspek Sosial Ekonomi, adalah untuk melakukan penilaian terhadap dampak dari kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan yang memohon kredit khususnya bagi masyarakat baik secara ekonomis maupun social.
7. Aspem AMDAL, penilaian terhadap aspek AMDAL ini sangat penting karena merupakan salah satu persyaratan pokok untuk dapat beroperasinya suatau perusahaan.

d. Wawancara I

Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam.

e. *On the Spot*

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai obyek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasilnya dicocokkan dengan hasil wawancara I.

f. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan.

g. Penilaian dan analisis kebutuhan Kredit

Merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menilai kebutuhan kredit yang sebenarnya.

h. Keputusan Kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya.

Biasanya mencakup:

1. jumlah uang yang diterima
2. jangka waktu
3. dan biaya-biaya yang harus dibayar

i. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit.


j. Realisasi kredit

Diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

k. Penyaluran/penarikan

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu sekaligus atau secara bertahap.

Gambar 2 1 Bagan Alur Prosedur Pemberian Kredit



d. Jaminan Kredit

Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan bank, mengingat jika nasabah mengalami suatu kemacetan maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan. Sebaliknya dengan jaminan kredit relative lebih aman mengingat setiap kredit macet akan dapat ditutupi oleh jaminan tersebut.

1. Kredit Dengan Jaminan

a. Jaminan benda berwujud

Tanah, Bangunan, Kendaraan bermotor, Mesin-mesin atau peralatan, Barang dagangan, Tanaman/kebun/sawah

b. Jaminan benda tidak berwujud

Sertifikat saham, Sertifikat obligasi, Sertifikat tanah, Sertifikat deposito, Wesel, Surat tagihan

c. Jaminan orang

Yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang yang menyatakan kesanggupan untuk menanggung segala resiko apabila kredit tersebut macet.

2. Kredit Tanpa Jaminan

Yaitu bahwa kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya kredit ini diberikan untuk perusahaan yang memang benar-benar bonafit dan professional, sehingga kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil.

e. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Dalam dunia perbankan prinsip pemberian kredit dikenal dengan konsep 5 C,

yaitu:

a. *character* (watak)

Penilaian terhadap personalitas debitur, bagaimana sifatnya, kejujurannya, rajin, masa kerja debitur pada tempat pekerjaan terakhir, usia debitur, dan lain-lain. Watak calon debitur juga dapat diketahui dengan melihat kelancaran pembayaran kredit di masa lalu jika ada, sedangkan untuk nasabah non-kredit, wataknya dapat diketahui dengan melihat kebiasaan setor/tarik, kualitas giro yang disetor atau apakah nasabah pernah membuka giro kosong.

b. *capacity* (kapasitas)

Kemampuan calon debitur untuk membayar, di mana diteliti mengenai pendidikan dan pengalaman usahanya, reputasi perusahaan, riwayat usaha, keahliannya dalam bidang usaha tersebut sehingga bank mempunyai keyakinan bahwa suatu usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut dikelola oleh orang-orang yang tepat. Analisis kredit akan melihat bagaimana kemampuan calon debitur dalam menghasilkan laba, kemampuan membiayai kegiatan operasional sehari-hari, dan memenuhi kewajiban kredit. Aspek pemasaran ini juga meliputi harga pokok, pengelolaan, penagihan. Aspek pembelian terutama untuk sektor bisnis manufaktur dan perdagangan meliputi jumlah pembelian per bulan, besarnya pembelian tunai, porsi dan lama kredit pemasok, fluktuasi pemasok, fluktuasi pasokan, dan melihat kualitas hubungan calon debitur dengan pemasok.

c. *capital* (modal)

Meneliti besar kecilnya modal dan bagaimana pendistribusian modal, apakah ada modal yang cukup untuk menggerakkan sumber daya secara efektif, apakah

pengaturan modal kerja baik, sehingga perusahaan berjalan lancar, berapa besar modal kerja, perlu pula dinilai sumber dan struktur permodalan, tingkat pertumbuhan laba, di mana semua ini dapat dilihat pada laporan keuangan perusahaan.

d. *Collateral* (jaminan)

Jaminan yang diberikan oleh calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik, jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan, jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

e. *Condition* (kondisi)

Kondisi ekonomi social dan politik yang ada sekarang dan diprediksi untuk dimasa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik , sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relative kecil.

2.1.7 Pinjaman Dana Syariah

Pembiayaan syariah adalah suatu penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil .

Pemberian pinjaman /pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil,jual beli, atau sewa beli yang terbebas dari penetapan bunga dan memberikan rasa aman, karena yang diberikan kepada nasabah adalah barang bukan uang dan

tidak ada beban bunga yang ditetapkan di muka. (Rudy Badrudin dan Subagyo:124)

Pembiayaan dalam perbankan syariah menurut Al-Harran (1999): 122. terbagi menjadi 3 :

1. *Return bearing financing*, yaitu secara bentuk pembiayaan yang secara komersial menguntungkan ketika pemilik modal mau menanggung resiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan.
2. *Retrun free financing*, yaitu bentuk pembiayaanya tidak semata-mata mencari keuntungan yang ditujukan kepada orang yang membutuhkan, dan tidak ada keuntungan yang didapat.
3. *Charity financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang tidak ada klaim pokok mencari keuntungan dan ditujukan kepada orang miskin yang membutuhkan. (Ascarya :122)

2.1.8. Akad Murabahah

Kata Murabahah diambil dari bahasa Arab ar-ribhu yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan). Sedangkan menurut istilah Murabahah adalah salah satu bentuk jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang di sapakati. Dalam pengertian lain, menurut buku “Akuntansi Syariah Indonesia”.

Seperti yang tertuang dalam fatwa DSN MUI No.4/DSN-MUI/ IV/2000 tentang murabahah, bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan, maka bank syari'ah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli

membayarinya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Menurut Syafi'i Antonio (2000;101) murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah, penjual harus memberitahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Sedangkan secara sederhana, Adiwarman A. Karim (2007;255) dalam bukunya menjelaskan bahwa murabahah adalah suatu penjualan barang yang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya seseorang membeli barang kemudian menjualnya dengan keuntungan tertentu. Besarnya keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal atau dalam bentuk prosentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.

Karnaen A. Perwataatmadja (1992;15) memberi definisi yang tidak jauh berbeda mengenai murabahah, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan produksi. Pembiayaan murabahah mirip dengan kredit modal kerja yang biasa diberikan oleh bank-bank konvensional, dan karenanya pembiayaan murabahah berjangka waktu di bawah 1 tahun.

Secara luas, jual beli dapat di artikan sebagai pertukaran harta atas rasa saling rela. Menurut sabiq jual beli adalah memindahkan milik dengan ganti (*iwad*) yang dapat di benarkan (sesuai syariah). Pertukaran dapat dilakukan antara uang dengan barang, barang dengan barang yang bisa kita kenal dengan barter dan uang dengan uang misalnya pertukaran nilai mata uang rupiah dengan yen.

Pertukaran uang dengan barang yang biasa kita kenal dengan jual beli dapat dilakukan secara tunai atau dengan cara pembelian tangguh. Pertukaran barang

dengan barang, terlebih dahulu harus memperhatikan apakah barang tersebut merupakan barang rabawi (secara kasat mata dapat dibedakan) atau bukan. Untuk pertukaran barang rabawi seperti emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, anggur kering dengan anggur kering, dan garam dengan garam maka pertukarannya agar sesuai syariah harus dengan jumlah yang sama dan harus dari tangan ke tangan atau tunai, karna kelebihanannya adalah riba. Untuk pertukaran mata uang yang berbeda harus dilakjukan secara tunai.

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal yang membedakan murabahah dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjualan secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas besaran *margin* keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan.

Harga beli menggunakan harga pokok yaitu harga beli di kurangi dengan diskon pembelian. Apabila diskon diberikan setelah akad, maka diskon yang didapat yang akan menjadi hak pembeli atau hak penjual sesuai dengan kesepakatan mereka di awal akad. Dalam PSAK 102 dijelaskan lebih lanjut, jika akad tidak mengatur, maka diskon tersebut menjadi hak penjual. Namun pada hakikatnya, diskon pembelian adalah hak pembeli. Sehingga akan lebih baik jika prosedur operasional perusahaan menyatakan bahwa diskon setiap akad murabahah adalah hak pembeli.

a. Jenis Akad Murabahah

Ada dua jenis akad murabahah, yaitu:

1. Murabahah dengan pesanan (*murabaha to the purchase order*)

Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang di pesannya. Kalau bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya.

2. Murabahah Tanpa Pesanan

Murabahah ini termasuk jenis murabahah yang bersifat tidak mengikat. Murabahah ini dilakukan tidak melihat ada yang pesan oleh pembeli sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri oleh penjual.

b. Dasar Syari'ah

1. Sumber hukum akad murabahah

Dalam islam, perdagangan dan perniagaan selalu dihubungkan dengan nilai-nilai moral, sehingga semua transaksi bisnis yang bertentangan dengan kebajikan tidaklah bersifat islami. Berdasar hukum yang telah ditetapkan dan pada masa nabi Muhammad SAW maka diambil dalil nya berasal dari :

a. Al-Qur'an

...الرِّبَاَ وَحَرَّمَ ٱلْبَيْعَ ٱللَّهُ وَأَحَلَّ... (Al-Baqarah 2: 275)

“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (Al Baqarah 2: 275)

b. Al-Hadits

أَجَلٌ إِلَى الْبَيْعِ : الْبُرْكَهُ فِيهِنَّ ثَلَاثٌ : قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ النَّبِيُّ أَنْ عَنْهُ اللهُ رَضِيَ سَهَيْبٍ عَنْ
(جه ما اب ن رواه) لِلْبَيْعِ لَا لِلْبَيْتِ بِالشَّعِيرِ الْبُرِّ وَخَلْطُ وَالْمُقَارَضَةُ

Dari Suhaib ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah dengan sanad dhaif)

Ketentuan hukum dalam FATWA DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang MURABAHAH ini adalah sebagai berikut :

Pertama : Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari’ah:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari’ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua : Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.

7. Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka
8. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
9. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga : Jaminan dalam Murabahah

1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat : Utang dalam Murabahah:

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh

memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima : Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam : Bangkrut dalam Murabahah:

1. Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.
2. Rukun dan Ketentuan Akad Murabahah

Rukun dan Ketentuan Murabahah, yaitu:

1. Pelaku

Pelaku cakap hukum dan baligh (berakal dan dapat membedakan), sehingga jual beli dengan orang gila menjadi tidak sah sedangkan jual beli dengan anak kecil dianggap sah, apabila seizin walinya.

2. Objek Jual Beli, harus memenuhi:

- a. Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal

Maka semua barang yang diharamkan oleh Allah, tidak dapat di jadikan sebagai objek jual beli, karena barang tersebut dapat menyebabkan manusia bermaksiat/melanggar larangan Allah. Hal ini sesuai dengan hadis berikut:

“Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu juga mengharamkan harganya.” (HR. Bukhari Muslim)

b. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya atau memiliki nilai, dan bukan merupakan barang-barang yang dilarang di perjualbelikan, misalnya: jual beli barang yang kadaluwarsa.

c. Barang tersebut dimiliki oleh penjual

Jual beli atas barang yang tidak dimiliki oleh penjual adalah tidak sah karena bagaimana mungkin ia dapat menyerahkan kepemilikan barang kepada orang lain atas barang yang bukan miliknya. Jual beli oleh bukan pemilik barang seperti ini, baru akan sah apabila mendapat izin dari pemilik barang.

Misalnya: seorang suami menjual harta milik istrinya, sepanjang si istri mengizinkan maka sah akadnya. Contoh lain, jual beli barang curian adalah tidak sah karena status kepemilikan barang tersebut tetap pada si pemilik harta.

d. Barang tersebut hanya di serahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa depan. Barang yang tidak jelas waktu penyerahannya adalah tidak sah, karena dapat menimbulkan ketidakpastian (*gharar*), yang pada gilirannya dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi dan dapat menimbulkan persengketaan. Misalnya: saya jual mobil avanzaku yang hilang dengan harga Rp. 40.000.000 si pembeli berharap mobil itu akan ditemukan.

Demikian juga jual beli atas barang yang sedang di gadaikan atau telah diwakafkan.

- e. Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasi oleh pembeli sehingga tidak ada *gharar* (ketidakpastian).
- f. Barang tersebut dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan jelas, sehingga tidak ada *gharar*.
- g. Harga barang tersebut jelas.

Harga atas barang yang diperjualbelikan diketahui oleh pembeli dan penjual berikut cara pembayarannya tunai atau tangguh(tidak tunai) sehingga jelas.

- h. Barang yang diakadkan ada di tangan penjual.

2.2 Penelitian Terdahulu

1. Dalam penelitian yang dilakukan Farid Ardiansyah (2014), dengan judul “Analisis Pengendalian Intern terhadap Pemberian Kredit Pada Bank BRI (Persero) Tbk. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari Bank BRI (Persero) Tbk Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem dan prosedur pengendalian kredit telah diterapkan secara efektif pada bank BRI (Persero)Tbk.
2. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Razuma Amania (2011), dengan judul “Evaluasi terhadap sistem Pengendalian Intern pada proses Pemberian kredit mikro studi pada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Majapahit Semarang”. Metode pengujian dalam penelitian ini menggunakan metode *fixed sample size*. Hasil penelitian ini adalah bahwa sistem pengendalian intern

yang ada pada proses pemberian kredit mikro memadai dan telah dilaksanakan oleh manajemen.

3. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Edi Suseno (2015), dengan judul “Analisis Sistem Pengendalian Intern atas Pemberian Kredit Gadai Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Simpang Patal Pelmbang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian ini bahwa sistem pengendalian atas pemberian kredit gadai sudah berjalan cukup efektif, karena pemberian kredit gadai dari tahap permohonan sampai tahap pemantauan sudah melaksanakan prosedur yang sudah dibuat oleh perusahaan, sehingga memudahkan karyawan dalam melakukan kegiatan operasional perusahaan.
4. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ainur Zurlis Fatwandini (2015), dengan judul “Analisis Pengendalian Intern Pemberian Kredit (studi kasus pada BPR Jember Lestari)”. Metode yang digunakan dengan adalah deskriptif. Hasil penelitian ini kurang optimalnya bagian pengendalian kredit karena tidak adanya suatu pengendalian kredit tidak masuk dalam struktur organisasi. Penerapan sistem pengendalian intern pemberian kredit sudah tergolong baik karena semua unsur pengendalian telah diterapkan dengan baik.
5. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sonia Dwi Fatiah (2014), dengan judul “Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat Dalam Upaya Pengendalian Intern Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Suku Malang”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Hasil penelitian ini prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih

memiliki beberapa kelemahan dalam hal tugas dan pengawasan, sehingga belum dapat dikatakan efektif.


2.2 Kerangka Pemikiran

Pada bagian ini dijelaskan dan digambarkan kerangka pemikiran dari penelitian ini. Kerangka penelitian ini menunjukkan bahwa pada PT. Bussan Auto Finance terdapat suatu sistem dan prosedur yang mengacu kepada MKS190510-SOP untuk melakukan pengendalian internal supaya mengontrol pemberian pinjaman dana syariah pada calon nasabah PT.BAF.

Kerangka pemikiran dari penelitian menggunakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai factor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antara variabel *independent* dan *dependent*. Kriteria utama agar suatu kerangka pemikira bisa meyakinkan adalah alur-alur pikiran yang logis dalam membangun suatu kerangka berpikir yang membuahkan kesimpulan. (sugiono, 2009;88).

Paradigma penelitian diartikan sebagai pola pikir yang menunjukkan hubungan antar variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis dan teknik analisis yang akan digunakan (sugiono, 2009;63).

Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2 kerangka pemikiran

PT BUSSAN AUTO FINANCE